



PENETAPAN
Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Deuis Elih Nurhayati, lahir di Cianjur 19 Januari 1990, perempuan, bertempat tinggal di Kampung Rahong, RT.003/RW.006, Desa Sukasima, Kecamatan sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Rahong, RT.003/RW.006, Desa Sukasima, Kecamatan sukaluyu, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203095901900009 bernama **Deuis Elih Nurhayati**, lahir di Cianjur, 19 Januari 1990.
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/48/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, **Pemohon** telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Yadi Supriyadi** pada hari Minggu, 24 Mei 2009.
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu :
 - a. **Siti Alfa Yadiya Ulya Nurin**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Juli 2010, sekarang berusia 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Siti Alya Aghnia Yadiya**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 02 Juni 2012, sekarang berusia 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan.
- c. **Lulu Nur azizah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 April 2015, sekarang berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan.
- d. **Keysha Putri Yadiya**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 12 Agustus 2022, sekarang berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
- e. **Muhammad Ajrel Riyadi**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cianjur, 26 Desember 2023, sekarang berusia 10 (sepuluh) bulan
5. Bahwa, nama anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-22052015-0067 dan Kartu Keluarga Nomor 320309167120013 tertulis dan terbaca **Lulu Nur Azizah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 April 2015.
6. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Deuis Elih Nurhayati** dan akan mengajukan ganti nama anak ketiga Pemohon.
7. Bahwa, anak ketiga Pemohon yang semula bernama **Lulu Nur Azizah** dan akan diganti menjadi **Lulu Nur Azizah Yadiya**.
8. Bahwa, alasan diajukannya permohonan ganti nama anak adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama **Lulu Nur Azizah**, sehingga menjadi **Lulu Nur Azizah Yadiya**.
9. Bahwa, alasan ganti nama anak ketiga Pemohon adalah untuk menyempurnakan arti atau makna sebuah nama, sehingga Pemohon dan suami Pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak.
10. Bahwa, untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama **Lulu Nur Azizah**, sehingga diganti menjadi **Lulu Nur Azizah Yadiya**.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak ketiga **Pemohon** pada Buku Register Catatan Sipil yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran baru.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Pendudukan NIK : 3203095901900009 atas nama DEUIS ELIH NURHAYATI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Photocopy Kartu Tanda Pendudukan NIK : 3203090807800013 atas nama YADI SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;
3. Photocopy Kartu Keluarga No. 3203091607120013 atas nama kepala keluarga YADI SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 8 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/48/V/2009 yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tanggal 24 Mei 2009 antara Yadi Supriyadi dengan Deuis Elih Nurhayati selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LU-22052015-0067 atas nama LULU NUR AZIZAH yang lahir di Cianjur pada tanggal 24 April 2015 anak ke tiga, perempuan dari Ayah Yadi Supriadi dan Ibu Deuis Elih Nurhayat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 27 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **P - 5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P–1 sampai dengan P–5 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Neneng Nurhayati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon memiliki lima orang anak dari pernikahan yang sah mereka yang salah satu anaknya bernama LULU NUR AZIZAH;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama anak ketiga Pemohon dari nama LULU NUR AZIZAH menjadi LULU NUR AZIZAH YADIYA;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon menambahkan nama anak ketiga Pemohon dikarenakan pada nama anak pertama, kedua dan keempat Pemohon terdapat nama Yadiya. Sehingga anak ketiga Pemohon ingin ditambahkan nama Yadiya juga;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 9 (sembilan) tahun dan sudah duduk di kelas 4 (empat) SD;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
 - Bahwa Ayah anak Pemohon bernama Yadi Supriyadi;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.
2. Dede Yusri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan adik dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon memiliki lima orang anak dari pernikahan yang sah mereka yang salah satu anaknya bernama LULU NUR AZIZAH;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama anak ketiga Pemohon dari nama LULU NUR AZIZAH menjadi LULU NUR AZIZAH YADIYA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon menambahkan nama anak ketiga Pemohon dikarenakan pada nama anak pertama, kedua dan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat Pemohon terdapat nama Yadiya. Sehingga anak ketiga Pemohon ingin ditambahkan nama Yadiya juga;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 9 (sembilan) tahun dan sudah duduk di kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa Ayah anak Pemohon bernama Yadi Supriyadi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan identitas Pemohon berupa Nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu; Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK : 3203095901900009 atas nama DEUIS ELIH NURHAYATI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3203091607120013 atas nama kepala keluarga YADI SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Neneng Nurhayati dan Saksi Dede Yusri, yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan berdasarkan 2 (tiga) orang Saksi Neneng Nurhayati dan Saksi Dede Yusri, yang menerangkan kenal dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah nama anak ketiganya Lulu Nur Azizah, sehingga menjadi Lulu Nur Azizah Yadiya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LU-22052015-0067 atas nama LULU NUR AZIZAH yang lahir di Cianjur pada tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 27 Mei 2015, yang menjelaskan Lulu Nur Azizah masih belum cukup umur untuk mengajukan permohonan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai seorang Anak yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata sehingga dalam hal ini permohonan ganti nama diajukan oleh orang tua anak yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 345 KUH Perdata dikatakan "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK : 3203095901900009 atas nama DEUIS ELIH NURHAYATI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK : 3203090807800013 atas nama YADI SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3203091607120013 atas nama kepala keluarga YADI SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kampung Rahong RT003, RW006, Desa Sukasima, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 8 Februari 2024, bukti surat P-4 Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/48/V/2009 yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tanggal 24 Mei 2009 antara Yadi Supriyadi dengan Deuis Elih Nurhayati yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Yadi Supriyadi menikah dan memiliki hubungan keluarga, dimana dari pernikahan tersebut memiliki 5 (lima) anak, termasuk anak atas nama LULU NUR AZIZAH;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan nama dan tanggal kelahiran Pemohon, dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada identitas pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, *"Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan juga dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 385 KUH Perdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon yang semula atas nama **Lulu Nur Azizah**, diganti menjadi **Lulu Nur Azizah Yadiya**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon yang mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis tanggal 28 November 2024**, oleh **Noema Dia Anggraini, S.H**, sebagai

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu, **Diny Kulsumiawaty, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000.00
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);